



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD BAIHAQI bin MASHAR (Alm)**
Tempat lahir : Kudus
Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun karanganyar Rt.03 Rw.02 ds.Jepang pakis kec.Jati Kab. Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarka surat perintah penangkapan nomor.SP.Kap.30/VI/2020/RESKRIM tanggal 5 Juni 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1.Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
- 2.Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 agustus 2020;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020
- 5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario warna Merah strip Hitam Putih Tahun 2012 yang sudah di bongkar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NARTI Binti Alm. NARDI.

- 1 (Satu) Buah Kotak tempat perkakas peralatan Bengkel;
- 1 (Satu) Buah Kunci Shock T
- 1 (Satu) Buah Gagang Kunci Shock L;
- 2 (Dua) Buah Palu / Martil;
- 4 (Empat) Buah Mata Kunci Shock;
- 4 (Empat) Buah Obeng;
- 16 (Enam belas) Kunci Pas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah.)

Setelah mendengar permohonan dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR (Alm)** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Komplek pasar Jember Kudus turut Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Purwodadi) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa berada di kios milik Terdakwa yang berada di Komplek pasar Jember Kudus datang ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN Alm bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dengan tujuan akan di jual kepada Terdakwa dimana ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut didapatkan ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN dari mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya karena pekerjaan Terdakwa dibidang jual beli onderdil sepeda motor sehingga Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudain Terdakwa menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN Alm.
- Bahwa setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar menjadi beberapa bagian dengan tujuan Terdakwa jual di kios milik Terdakwa secara eceran dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. NARTI Binti Alm. NARDI. Yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol : K-2685-JZ, Noka : MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623, an. STKN : EKA SULISTIANI alamat Bogoraji Rt. 06/07 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saya ketahui sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan persawahan ikut wilayah Dusun Sembukan Desa Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku dalam mengambil sepeda motor saksi tersebut, karena saat itu posisi saksi sedang berada disawah sedang membersihkan rumput disawah sendirian dan sepeda motor tersebut saksi parkir dipinggir jalan yang berjarak \pm 30 meter, dan saat itu saksi melihat pelaku sudah mengendari sepeda motor saksi di bawa kearah barat menuju arah desa brati, kemudian saksi berusaha mengejarinya namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi pelaku sebanyak 2 (dua) orang laki-laki dan yang saksi ingat satu pelaku dengan ciri-ciri berpawakan sedang memakai kaos warna merah dan bertopi untuk pelaku yang satunya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat /sarana berupa apa saja pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa lokasi parkir sepeda motor tersebut dapat saksi lihat dari lokasi sawah dan tidak terhalang oleh apapun.
- Bahwa sebelum hilang saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di pinggir jalan persawahan ikut wilayah Dusun Sembukan Desa Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan menghadap ke timur dan saat itu cuma sepeda motor saksi saja yang berada dilokasi tersebut kemudian sepeda motor saksi kunci stang dan kunci di bawa saksi.
- Ciri-ciri sepeda motor saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dek depan bahwa lampu sebelah kiri lecet bekas jatuh.
- ✓ Dek bawah Jok samping kanan dan kiri lecet.
- ✓ Begel bagian belakang cat nya lecet.
- ✓ Warnanya merah kombinasi hitam.
- Bahwa atas kejadian kehilangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol : K-2685-JZ, Noka : MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kantor Kepolisian Resort Grobogan dimana saksi diperlihatkan dengan sepeda motor saksi yang sudah tidak utuh lagi dalam bentuk pretelan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. ISNADAH Binti Alm. NARDI, Yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah NARTI Binti Alm. NARDI yang merupakan kakak kandung saksi.
- Bahwa barang milik NARTI Binti Alm. NARDI (kakak saksi) yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol : K-2685-JZ, Noka : MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623, an. STKN : EKA SULISTIANI alamat Bogoraji Rt. 06/07 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saya ketahui sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan persawahan ikut wilayah Dusun Sembukan Desa Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dilokasi kejadian atau mengetahui secara langsung saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Sdri. NARTI Binti Alm. NARDI tersebut.
- Bahwa akibat kehilangan tersebut NARTI Binti Alm. NARDI (kakak saksi) mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kantor Kepolisian Resort Grobogan dimana saksi diperlihatkan dengan sepeda motor milik kakak saksi (NARTI Binti Alm. NARDI) yang sudah tidak utuh lagi dalam bentuk pretelan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).** Yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol: K-2685-JZ, Noka: MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol: K-2685-JZ, Noka: MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah Arifin als. Aris bin suparmin (Alm) bersama-sama dengan. AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm).
- Bahwa ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol: K-2685-JZ, Noka: MH1JFB117CK103828, Nosin: JFB1E-1104623 pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 10.00 Wib di Pinggir Jalan persawahan Turut Dsn. Sembukan Kec. Brati Kab. Grobogan.
- Bahwa setelah ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) sampai di Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dan telah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dengan harga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) dan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) masing-masing mendapat bagian Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh RIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) dan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) kepada Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm). Yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol : K-2685-JZ, Noka : MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol : K-2685-JZ, Noka : MH1JFB117CK103828, Nosin : JFB1E-1104623 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah Arifin als. Aris bin suparmin (Alm) bersama-sama dengan. AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm).
- Bahwa ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol: K-2685-JZ, Noka: MH1JFB117CK103828, Nosin: JFB1E-1104623 pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 10.00 Wib di Pinggir Jalan persawahan Turut Dsn. Sembukan Kec. Brati Kab. Grobogan.
- Bahwa setelah ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) sampai di Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dan telah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dengan harga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) dan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) masing-masing mendapat bagian Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh RIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) dan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm) kepada Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 dengan Nopol: K-2685-JZ, Noka : MH1JFB117CK103828, Nosin: JFB1E-1104623 dari ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 17.00 Wib di Komplek pasar Jember Kudus turut Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di kios milik Terdakwa yang berada di Komplek pasar Jember Kudus datang ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dengan tujuan akan di jual kepada Terdakwa dimana ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut didapatkan ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN dari mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya karena pekerjaan Terdakwa dibidang jual beli onderdil sepeda motor sehingga Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudain Terdakwa menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 yang dibeli Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dari ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) tersebut tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
- Bahwa setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar menjadi beberapa bagian dengan tujuan Terdakwa jual di kios milik Terdakwa secara eceran dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.

Bahwa beberapa bagian (spare part) dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario warna Merah strip Hitam Putih Tahun 2012 yang sudah di bongkar;
- 1 (Satu) Buah Kotak tempat perkakas peralatan Bengkel;
- 1 (Satu) Buah Kunci Shock T
- 1 (Satu) Buah Gagang Kunci Shock L;
- 2 (Dua) Buah Palu / Martil;
- 4 (Empat) Buah Mata Kunci Shock;
- 4 (Empat) Buah Obeng;
- 16 (Enam belas) Kunci Pas.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 yang hilang tersebut adalah milik NARTI Binti Alm. NARDI.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dari ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 17.00 Wib di Komplek pasar Jember Kudus turut Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada dikios milik Terdakwa yang berada di Komplek pasar Jember Kudus datang ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dengan tujuan akan di jual kepada Terdakwa dimana ARIFIN Als.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIS BIN SUPARMIN (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut didapatkan ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN dari mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya karena pekerjaan Terdakwa dibidang jual beli onderdil sepeda motor sehingga Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudain Terdakwa menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).

- Bahwa benar 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 yang dibeli Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dari ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) tersebut tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
- Bahwa benar setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar menjadi beberapa bagian dengan tujuan Terdakwa jual di kios milik Terdakwa secara eceran dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar beberapa bagian (spare part) dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke 1 e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;**
3. **Yang diketahui atau patut disangka bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR (Alm)** telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 17.00 Wib di Komplek pasar Jember Kudus turut Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kios milik Terdakwa yang berada di Komplek pasar Jember Kudus datang ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dengan tujuan akan di jual kepada Terdakwa dimana ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut didapatkan ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN dari mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya karena pekerjaan Terdakwa dibidang jual beli onderdil sepeda motor sehingga Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudain Terdakwa menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa benar 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 yang dibeli Terdakwa MUHAMMAD



BAIHAQI BIN MASHAR dari ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) tersebut tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

- Bahwa benar setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar menjadi beberapa bagian dengan tujuan Terdakwa jual di kios milik Terdakwa secara eceran dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar beberapa bagian (spare part) dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “*Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. **Yang diketahui atau patut disangka bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa, Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 yang hilang tersebut adalah milik NARTI Binti Alm. NARDI.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dari ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 17.00 Wib di Komplek pasar Jember Kudus turut Ds. Babalan Kec. Undaan Kab. Kudus.



- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kios milik Terdakwa yang berada di Komplek pasar Jember Kudus datang ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah strip Merah hitam tahun 2012 dengan tujuan akan di jual kepada Terdakwa dimana ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut didapatkan ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN dari mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya karena pekerjaan Terdakwa dibidang jual beli onderdil sepeda motor sehingga Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudain Terdakwa menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa benar 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 yang dibeli Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR dari ARIFIN ALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) tersebut tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
- Bahwa benar setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar menjadi beberapa bagian dengan tujuan Terdakwa jual di kios milik Terdakwa secara eceran dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar beberapa bagian (spare part) dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Strip Hitam Putih Tahun 2012 tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Yang diketahui atau patut disangka bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat telah dalam perkara a quo bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke stoing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



berupa:

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario warna Merah strip Hitam Putih Tahun 2012 yang sudah di bongkar;
- 1 (Satu) Buah Kotak tempat perkakas peralatan Bengkel;
- 1 (Satu) Buah Kunci Shock T
- 1 (Satu) Buah Gagang Kunci Shock L;
- 2 (Dua) Buah Palu / Martil;
- 4 (Empat) Buah Mata Kunci Shock;
- 4 (Empat) Buah Obeng;
- 16 (Enam belas) Kunci Pas.

Akan di tentukan dalam amar putusan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan pemilik sepeda motor yang telah di curi tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 e KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI BIN MASHAR (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario warna Merah strip Hitam Putih Tahun 2012 yang sudah di bongkar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NARTI Binti Alm. NARDI.

- 1 (Satu) Buah Kotak tempat perkakas peralatan Bengkel;
- 1 (Satu) Buah Kunci Shock T
- 1 (Satu) Buah Gagang Kunci Shock L;
- 2 (Dua) Buah Palu / Martil;
- 4 (Empat) Buah Mata Kunci Shock;
- 4 (Empat) Buah Obeng;
- 16 (Enam belas) Kunci Pas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 oleh kami, Dr. Silviany S.,S.H,M.H.M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner Pasrolan Bakara S.H.dan Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Marolop Winner Pasrolan Bakara S.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Silviany S., SH., MH., MKn.

Panitera Pengganti,

ttd

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)